

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 272 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menbatja : surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 4 Nopember 1952 No.M 65-5-8-
- /Aw.209-30 ;

Menimbang : a. bahwa T. Djem Mohamad Surjoprano berhubung dengan kepentingan
dinas tidak dapat lagi menumbangkan tenaganja sebagai anggota
"Panitia Perantjang Peraturan Gadji Pegawai Negeri" sehingga
perlu dibebaskan dari keanggotaan Panitia tersebut;
b. bahwa berhubung dengan jang tersebut diatas perlu mengangkat se-
orang anggota baru untuk mengganti T. Djem Mohamad Surjoprano;
c. bahwa Mr. Memet Tanumidjaja, wakil dari Persatuan Pegawai Polisi
jang dengan surat Keputusan kami tanggal 29 April 1952 No. 103
dibebaskan dari keanggotaan Panitia Perantjang Peraturan Gadji
Pegawai Negeri, mini memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat lagi
sebagai anggota Panitia tersebut ;

Jengingat : a. surat Keputusan Menteri Urusan Pegawai tanggal 24 Juni 1951 No.
P.P. d III/22 jo. tanggal 11 September 1951 No. 7/51 ;
b. Keputusan Presiden tanggal 2 Nopember 1951 No. 216 tahun 1951 ;
c. Pasal 119 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;
d. Keputusan Presiden tanggal 29 April 1952 No. 103 tahun 1952 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

• pertama : Terhitung mulai tanggal 7 Nopember 1952 membebaskan

T. DJEM MOHAMAD SURJOPRANOTO

dari jabatannya sebagai anggota "Panitia Perantjang Peraturan
Gadji Pegawai Negeri" dengan utjapan terima kasih atas djasad-jasa-
nya selama melakukntugasnya sebagai anggota Panitia tersebut."

• kedua : Terhitung mulai tanggal 7 Nopember 1952 mengangkat

Mr. MEMET TANUMIDJAJA

Wakil dari Persatuan Pegawai Polisi
sebagai anggota "Panitia Perantjang Peraturan Gadji Pegawai Negeri".

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- Semua Menteri,
- Sekretaris Perdana Menteri,
- Panitia Perantjang Peraturan Gadji Pegawai Negeri,
- Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
- Djawatan Perdjalanahan Negeri.

FETIKAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 Nopember 1952.
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA,
MENTERI URUSAN PEGAWAI,

SOEROSO